



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 831234 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 295/KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2017
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyesuaian rencana pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya dokumen informasi mengenai pelaksanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2009-2017;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dokumen dimaksud, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Perkembangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2009-2017 Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD/900.910/DPPA/59/2017, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA/SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusunan Dokumen Perkembangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2009-2017 Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA :** Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Waktu pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perkembangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2009-2017 dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2017, meliputi tahapan persiapan dokumen sampai dengan finalisasi dokumen.
- KELIMA :** Waktu pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perkembangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2009-2017 dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2017, meliputi tahapan persiapan dokumen sampai dengan finalisasi dokumen.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 NOVEMBER 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 295 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 November 2017

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2017
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 285 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 21 NOVEMBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NUSA
TENGGARA TIMUR 2009-2017
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Prof. Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.d/ Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen perkembangan pembangunan NTT 2009-2017; dan b. melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor ekonomi dan pertanian.
2.	Dr. Kotan Y. Stepanus, SH. M.Hum/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Wakil Ketua	a. membantu ketua pada pelaksanaan penyusunan dokumen perkembangan pembangunan NTT 2009-2017; dan b. melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Hukum dan reformasi birokrasi.
3.	Dr. Ahmad Atang, M.Si/ Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang	Sekretaris	a. membantu mengkoordinir anggota dan melaksanakan fungsi administrasi; dan b. melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Sumber Daya Manusia.
4.	Drs. Mikhael Thomas Susu, M.Si/ Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Ekonomi Makro.
5.	Dr. Piet de Rosari, M.Si/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Ekonomi Bisnis.
6.	Dr. Yuliana Salosso, SPI, MP/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Kelautan Perikanan
7.	Dr. Yoseph M. Laynurak, M.Si/ Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Pendidikan.
8.	Ir. Robertus M. Rayawulan, MT/ Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Tata Ruang dan Kawasan.
9.	Drs. Agustinus Beda Ama, M.Sn/ Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Kebudayaan.

10.	Dr. Zainur Wula, M.Si/ Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Pariwisata.
11.	Dr. Rahmad Laan, MM/ Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	Melakukan penulisan perkembangan pembangunan dari sektor Sosial.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014